



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 51 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, tentram dan teratur.
7. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat Unit PTI adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.
8. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PTI adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satpol PP dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal.
- (2) Tujuan dibentuknya PTI adalah untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit PTI merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh Komandan PTI yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

BAB IV
SUSUNAN

Pasal 4

Susunan Organisasi Unit PTI terdiri dari :

- a. Komandan PTI;
- b. Anggota PTI.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Komandan PTI

Pasal 5

- (1) Komandan PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan Anggota PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komandan PTI mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Satpol PP;
 - b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satpol PP.

Bagian Kedua

Anggota PTI

Pasal 6

- (1) Anggota PTI mempunyai tugas membantu Komandan PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota PTI mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan kode etik Satpol PP;
 - b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satpol PP;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Komandan PTI.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komandan dan Anggota PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun dengan instansi lain diluar Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Komandan PTI wajib :
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.

- (2) Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang melalui Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (3) Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

Pasal 9

Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan IIA dan mengutamakan senioritas (masa kerja);
- b. pendidikan serendah-rendahnya SLTA/Sederajat; dan
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pemberhentian Keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang melalui Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan apabila :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dipindah tugaskan/mutasi keluar dari Satpol PP;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar disiplin dan kode etik berdasarkan putusan Kepala Satuan;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 51 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

